



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 35 /KPTS/KPU.MURA/XII/2014

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 206 ayat (3) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD perolehan suara Partai Politik untuk calon anggota DPRD Kab/Kota di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam sidang pleno terbuka yang di hadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Kab/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi , calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Kabupaten Musi Rawas Pemilu Tahun 2014 ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;

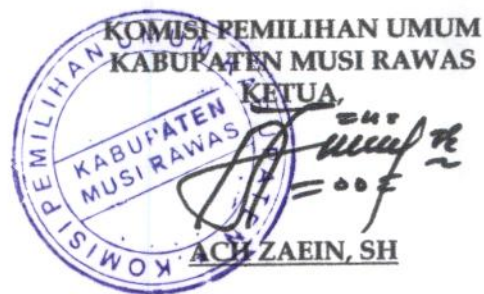
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Jumlah Suara Sah Partai Politik Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2014 terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DI tetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 11 Desember 2014



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

TANGGAL : 11 Desember 2014
NOMOR : 270/ 35 /KPTS/KPU.MURA/XII/2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK				
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	JUMLAH
1	PARTAI NASDEM	4.649	6.202	4.583	6.819	22.253
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	462	3.415	415	675	4.967
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.215	2.989	6.635	4.385	18.224
4	PARTAI PDI PERJUANGAN	6.466	5.240	9.920	8.993	30.619
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.330	6.993	3.213	4.010	26.546
6	PARTAI GERINDRA	6.499	7.661	4.685	2.691	21.536
7	PARTAI DEMOKRAT	2.660	9.599	3.324	7.275	22.858
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.261	5.839	5.775	6.215	25.090
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.484	2.629	164	3.791	9.068
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4.572	2.271	8.281	5.215	20.339
14	PARTAI BULAN BINTANG	5.979	3.814	2.265	1.352	13.410
15	PARTAI PKP INDONESIA	26	2.078	34	3.695	5.833
	Jumlah	57.603	58.730	49.294	55.116	220.743

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA
ACH ZAEIN, SH